

## Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa dalam Tinjauan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan

**Samiah S**

Universitas Ibrahimy

[Miasirjan11@gmail.com](mailto:Miasirjan11@gmail.com)

**Fathorrahman**

Universitas Ibrahimy

[aryawiraraja.45@gmail.com](mailto:aryawiraraja.45@gmail.com)

Alamat: Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68374

**Abstract.** Village regulations are one of the many types and forms of statutory regulations. As part of legal products in the national legal system, regulations follow the regime of statutory regulations. In the statutory regime, the model for canceling a product that is considered contradictory is with various models. The model is regulated in the constitution, especially regulations whose hierarchy are under the law through the Supreme Court. Does the Perdes annulment model also follow this regime? In this study, the type of research used is normative-juridical with a statutory approach. From this study it can be concluded that the model for canceling village regulations is different from the cancellation regime in general. This is explicitly regulated in the Village Law. The cancellation was not through a court model, but by the agency above it, namely the regent.

**Keywords:** Village Regulations, Cancellation, Constitution, Laws and Regulations

**Abstrak.** Peraturan Desa merupakan salah satu dari sekian banyak jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari produk hukum dalam sistem hukum nasional, maka peraturan mengikuti rezim peraturan perundang-undangan. Dalam Rezim perundang-undangan, model pembatalan suatu produk yang dianggap bertentangan adalah dengan berbagai macam model. Model yang diatur dalam konstitusi, khusus peraturan yang hirarkinya di bawah Undang-Undang adalah melalui Mahkamah Agung. Apakah model pembatalan Peraturan Desa juga mengikuti rezim tersebut. Dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model pembatalan peraturan desa berbeda dari rezim pembatalan secara umum. Hal tersebut diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Desa. Pembatalannya bukan melalui model pengadilan, akan tetapi oleh lembaga di atasnya, yakni oleh bupati.

**Kata Kunci :** Peraturan Desa, Pembatalan, Konstitusi, Peraturan Perundang-undangan

### LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki wilayah yang dapat dikatakan sangat luas dibanding beberapa Negara lainnya. Di dalamnya terdapat ribuan pulau, suku, budaya, serta daerah yang dapat dikatakan sangat majemuk. Sehingga menjadi dasar bagi

---

Received April 13, 2023; Revised Mei 20, 2023; Accepted Juni 26, 2023

\*Samiah S, [aryawiraraja.45@gmail.com](mailto:aryawiraraja.45@gmail.com)

pemerintah dalam penerapan kebijakan yang bersifat desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini merupakan salah satu upaya bagi pemerintah dalam menciptakan keadaan yang sejahtera bagi masyarakat Indonesia di berbagai daerah yang menjadi wilayah cakupan bangsa Negara ini.

Berlandaskan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut UUD NRI) Tahun 1945 yang membahas Tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar bagi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan mengacu pada prakarsa sendiri yang disesuaikan dan dilandaskan pada aspirasi masyarakat. Hal ini adalah satu dari beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan yang berprinsip atas demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan daerah.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan didalamnya terdapat penjelasan mengenai susunan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Salah satunya adalah peraturan desa. Pemerintahan desa berwenang membuat suatu produk hukum yang mengatur urusannya sendiri dalam sebuah dokumen resmi hukum. Di dalam pasal tersebut disebutkan dengan jelas bahwa Peraturan Desa merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan.

Sementara itu definisi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas tentang desa menjelaskan bahwasanya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, kemudian diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintah desa berhak mengurus kepentingan masyarakat setempat tersebut dengan berdasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>1</sup>

Dalam pengertian lain juga dijelaskan bahwasanya desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana terdapat suatu perkumpulan masyarakat yang bertempat tinggal disuatu batas wilayah tertentu serta berkuasa dalam mengadakan dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

<sup>2</sup> Ni'matul Huda Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015).

Dapat di tarik satu pengertian yang mudah bahwasanya desa adalah satu wilayah yang didalamnya terdapat kewenangan dan kekuasaan yang mendapat pengakuan dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial, politik dan ekonomi bagi masyarakat di dalamnya

Dengan adanya hal ini maka pemerintah desa mendapat wewenang untuk membentuk suatu aturan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan serta mewujudkan cita-cita bersama. Dalam hal ini yang memiliki tugas dan wewenang yaitu Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk kemudian hari apabila ada konsekuensi dari hal-hal yang ditimbulkan akan diatur lebih lanjut sebab tidak menutup kemungkinan akan timbul problem-problem yang akan muncul dikemudian hari. Atas antisipasi dari akibat yang akan timbul maka diadakanlah peraturan desa.

Peraturan desa menurut Undang-Undang di atas adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional. Demi menjamin perlindungan atas hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia.<sup>3</sup>

Karena Peraturan Desa merupakan produk hukum yang eksistensinya diakui oleh peraturan perundang-undangan, maka konsekuensinya adalah seluruh yang berkelindan dalam peraturan desa adalah mengikuti prosedur dan cara-cara dalam rezim peraturan perundangan. Konsekuensi tersebut dimulai dari pembentukan sampai kepada pembatalan. Secara umum, pembatalan produk hukum ialah melalui lembaga peradilan. Pembatalan tersebut dikenal sebagai instrumen *Judicial Review*. Lalu apakah pembatalan Peraturan Desa juga mengikuti rezim ini? Hal tersebut akan menjadi fokus penelitian ini.

## Metode Penelitian

Untuk jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang hasilnya nanti akan memberikan penjelasan yang sistematis mengenai aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, khususnya isu hukum yang akan diteliti.

---

<sup>3</sup> note 1.

Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian ini akan dilakukan proses analisa hubungan antara peraturan yang menjelaskan isu hukum yang ingin dipecahkan problematiknya dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan<sup>4</sup>. Penelitian hukum normatif yang juga nama lainnya penelitian hukum doktrinal juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang sifatnya tertulis. Dapat juga berupa bahan-bahan hukum yang lain yang sifatnya tertulis atau dibukukan<sup>5</sup>.

## **PEMBAHASAN**

Peraturan memiliki batasan yang jelas dalam legislasi di Indonesia. Makna dari peraturan dalam sistem hukum di Indonesia adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan<sup>6</sup>.

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, yang dimaksud dengan desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

---

<sup>4</sup> "Penelitian hukum / Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M | OPAC Perpustakaan Nasional RI.", online: <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1409842>>.

<sup>5</sup> "Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.", online: <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1174906>>.

<sup>6</sup> "UU No. 12 Tahun 2011", online: *Database Peraturan | JDih BPK* <<http://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>>.

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan desa pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berdasarkan asas-asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan berkelanjutan. Hal itu tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia dibentuk oleh lembaga yang berbeda-beda hal ini berdasar atas fungsi dan materi muatan yang berbeda-beda sesuai dengan jenjangnya. Sehingga, hierarki fungsi dan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan selalu membentuk hubungan fungsional antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya<sup>7</sup>.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah landasan atas dasar dibentuknya peraturan desa. Tepatnya pada pasal 1 angka (7) menjelaskan mengenai kedudukan peraturan desa dalam tatanan peraturan perundang-undangan. Dengan penjelasan bahwasanya peraturan desa terbentuk atas dasar kesepakatan dan pembahasan yang dilakukan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD). Dengan dasar inilah desa berhak atas kemandiriannya dalam membentuk suatu aturan yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam tatanan pemerintahan desa.

Jika dikaitkan dengan UU 12 Tahun 2011, secara harfiah peraturan desa memang tidak tercantum secara langsung dalam susunan hierarki perundang-undangan, akan tetapi statusnya tetap diakui sebagai suatu bagian dari peraturan perundangan-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8.

---

<sup>7</sup> Maria Farida Indrati & Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan jilid 1* (Yogyakarta: Kanisius, 2011).

Jimly Asshidiqie berpendapat bahwasanya peraturan desa tersebut dapat menimbulkan persoalan yang serius ketika diterapkan dilapangan apabila tidak mendapat perhatian lebih dari pihak pemerintah pusat. Sebagai bentuk peraturan ditingkat desa, unit pemerintahan desa sebaiknya dibedakan dan diberi kekhususan daripada unit pemerintahan daerah ditingkat lainnya<sup>8</sup>.

Dari beberapa kemungkinan di atas maka dikembangkanlah gagasan mengenai pengawasan pemerintahan daerah terhadap pemerintah desa. Hal demikian dilaksanakan dengan harapan akan terjaganya keseimbangan sehingga tidak akan timbul konsekuensi yang sama sekali tidak pernah diharapkan menjadi akibat dari hal-hal yang tidak dijaga dengan baik. Dampak yang dikhawatirkan akan timbul berupa keseimbangan yang tidak terjagadengan baik.

Untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dapat dilakukan oleh dua lembaga. Dengan pembagian yang pertama untuk pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi<sup>9</sup>. Yang kedua pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang (dalam hal ini peraturan pemerintah sampai peraturan tingkat daerah) terhadap Undang-Undang akan dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung<sup>10</sup>.

Dalam proses pembatalan Peraturan Perundang-Undangan maka dapat dilakukan melalui dua instrument peradilan. Yaitu instrument Peradilan Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang yang materi muatannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 kemudian pengujiannya dilakukan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya berada dibawah Undang-Undang kemudian akan diuji materi muatannya terhadap Undang-Undang maka instrumen peradilan yang memiliki kewenangan adalah instrumen Peradilan Mahkamah Agung.

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang membahas Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwasanya peraturan desa dan peraturan kepala desa yang materi muatannya mengandung ketidakserasian dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi atau dengan bertentangan dengan kepentingan umum justru dapat dibatalkan oleh Bupati/Walikota. Hal ini jugadidukung

---

<sup>8</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006).

<sup>9</sup> Setjen DPR RI, "J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat", online: <<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>>.

<sup>10</sup> *Ibid.*

oleh Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 Tahun 2014 disana juga dijelaskan bahwasanya Bupati/Walikota memiliki wewenang dalam membatalkan suatu peraturan desa.

Pernyataan diatas jelas bertentangan dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, sebab pada hakikatnya terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan uji materi hanyamelalui dua instrumen pengadilan yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Untuk peraturan desa karena kedudukannya berada satu tingkat dibawah peraturan daerah maka sudah seharusnya apabila terdapat problematika akan diproses melalui Mahkamah Agung. Bukan dibatalkanoleh Bupati/Walikota. Sebab pada hakikatnya Bupati/Walikota bukanlah bagian dari Instrumen Mahkamah Agung. Maka dapat dikatakan seharusnya Bupati/Walikota tidak pantas mendapat wewenang dalam membatalkan peraturan desa sebab menyalahi aturan Undang-Undang Dasar. Jika tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar maka dapat dikatakan aturan tersebut memiliki kerancuan didalamnya dan sudah pasti kekuatan hukumnya patut dipertanyakan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tepatnya pasal 112 menjelaskan mengenai bab pembinaan dan pengawasan yang pada pasal tersebut menyatakan bahwasanya yang berhak membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini ialah pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota. Yang dimaksud pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini yaitu Bupati/Walikota.

Kemudian berlanjut pada pasal 115E menyatakan bahwasanya tugas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota lebih diperjelas lagi bahwasanya pemerintah daerah kabupaten atau Kota diberi hak untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan desa.

Pada pasal 112 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desamenjelaskan mengenai tugas pemerintahan Kabupaten/Kota adalah membina dan mengawasi atas penyelenggaraan pemerintah desa. Tercantum pula pada penjelasan Undang-Undang ini tepatnya pada pasal 115E bahwasanya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan pemerintah desa didalamnya pemerintah kabupaten/kota boleh melakukan pembatalan terhadap peraturan desa. Hal ini menggambarkan ketidak selarasan antara pengertian pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan

oleh pemerintah daerah tersebut dengan tindakan yang dijelaskan pada penjelasan pasal 115E undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan pengertian mengenai pengawasan yaitu pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pembahasan tercantum bahwasanya pengawasan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota terhadap peraturan desa justru dapat berbentuk satu tindakan yang didalamnya adalah tindakan pembatalan atas peraturan desa.

Sedangkan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya diberikan kepada lembaga yudisial dalam hal ini yakni Mahkamah Agung. Pasal 24 Ayat (1) Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Undang-Undang. Pasal 24C menjelaskan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jika tetap mempertahankan kewenangan Bupati/Walikota

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa model pengujian peraturan perundangan (Peraturan desa) berbeda antara konstitusi dan Undang-Undang. Dalam hal ini Peraturan desa masuk menjadi bagian dari peraturan perundangan, maka menurut konstitusi, pembatalannya harus melalui lembaga peradilan yakni Mahkamah Agung. Sedangkan dalam Undang-Undang Desa, Pembatalan peraturan desa melalui lembaga di atasnya, yakni kelembagaan bupati. Oleh karenanya, model pembatalan Peraturan Desa secara sederhana dapat disimpulkan berbeda pengaturannya dalam Undang-Undang Desa dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asshidjie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, 2006.
- Abdul kadir, Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti: Bandung,2004.
- Atip. Latipuhiyat,||Hans Kelsen|| jurnal ilmu hukum, Volume 1, No.1 – Tahun 2014.
- Dwi Anggono ,Bayu. Tertib Jeniis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan : permasalahan dan Solusinya, Masalah- Masalah Hukum. 2018.
- Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Kencana, 2010. Edi purnawan —Pembatalan peraturan Desa oleh Bupati Studi Keputusan Bupati
- Bojonegoro dalam Pembatalan Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegorol Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2021.
- Huda, Ni'matul. hukum Pemerintahan Desa.: Setara Press, Jakarta, 2015. Hukum Pemerintahan Desa: dalam Konstitusi Sejak Kemerdekan hingga Era Reformasi, Setara Press Kelompok Intrans Publisher, Malang, 2015.
- Indrati S , Maria farida. Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan). Yogyakarta: Kanisius, 2010 . Ilmu Perundang-Undangan (1), Yogyakarta: Kanisius, 2007. Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,: Bayu Publishing, 2006.
- Hakim,Lukman. Kewenangan Organ Negara dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Konstitusi, Vol.IV, No.1, 2011.
- Hamzah, Andi. Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum,,: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Maldi. Saputra Agung,||Penguatan executive review terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kotal. Skripsi -- Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014.
- M. Hadjon , Philipus. dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum,,: Gadjah Mada University Press,2005.
- Mahmud Marzuki,Peter. penelitian hukum edisi revisi, Jakarta: PT Kharisma Putra utama, 2017, , Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011. Maschab, Mashuri. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2013.
- Moonti, Roy Marthen, *Ilmu Perundang-Undangan*, Keretakupa, Makassar, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
- Huda, Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015).
- Indrati, Maria Farida & Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan jilid 1* (Yogyakarta: Kanisius, 2011).

RI, Setjen DPR, “J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat”, online:  
<<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>>.

“Penelitian hukum / Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M | OPAC Perpustakaan  
Nasional RI.”, online: <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1409842>>.

“Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.,  
Sri Mamudji, S.H., M.L.L. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.”, online:  
<<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1174906>>.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.*

“UU No. 12 Tahun 2011”, online: *Database Peraturan | JDIH BPK*  
<<http://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>>.